



Tradisi Bajapuik pada Adat Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Talang Mandi Kota Duri

¹Yolanda Eka Putri, ²Drs. Yoskar Kadarisman, M.Si

Universitas Riau

Abstrak

Received: 09 Juni 2024

Revised: 16 Juni 2024

Accepted: 23 Juni 2024

This research was conducted in Talang Mandi Village, Mandau District, Bengkalis Regency with the aim of finding out the process of the bajapuik tradition in Talang Mandi Village and the reasons why overseas people do not use pick-up money. In determining research subjects using criteria determined by the researcher or what is called a purposive technique. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews and documentation. The number of research subjects was 6 people. The theory used is the Theory of Social Change by Piotr Sztompka. The results of this research are that there are social changes that have occurred in the Pariaman community in Talang Mandi Village, the community no longer uses collection money and does not carry out the bajapuik tradition process in accordance with Pariaman. The changes that occur in the community in Talang Mandi Village are caused by new cultural contacts, people's thinking is increasingly advanced and they do not want to be bound by existing traditions so that people carry out traditional Bajapuik activities according to the abilities of their respective families. In the last 7 years, a very prominent change is because marriages are no longer arranged because of arranged marriages but because of dating so that the bride and groom who want to get married already have an agreement between the two of them before a meeting between the parents or what is called maanta asok is held. Likewise, parents no longer worry about the invitation fee or the actual traditional process.

Kata Kunci: Tradisi, Masyarakat, Perkawinan Bajapuik

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Putri, Y. E., & Kadarisman, Y. (2024). Tradisi Bajapuik pada Adat Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Talang Mandi Kota Duri. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12589603>

PENDAHULUAN

Minangkabau yang dikenal dengan sistem kekerabatan Matrelinealnya juga diidentikkan dengan kebiasaan *marantau* (merantau) yakni pergi ke daerah luar tempat asal dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan merantau ini bertujuan untuk “*membangkitkan batang nan tarandam* (membangkitkan kembali batang atau pohon yang terendam)” yang artinya meningkatkan kehormatan, kekayaan, kesuksesan yang terpendam sebelum merantau. Merantau bukan berarti meninggalkan kampung halaman seutuhnya, meskipun sudah lama hidup dirantau dan memiliki kebiasaan-kebiasaan baru namun tidak meninggalkan adatnya.

Pariaman dikenal dengan adatnya yang sangat kuat, salah satunya adalah dengan menjaga keeksistensian tradisi perkawinan. Perkawinan akan menimbulkan kekerabatan yang baru, prosesi perkawinan tersebut sesuai dengan adat-istiadat setempat yang dikenal dengan adat *salingka nigari* atau disebut dengan tradisi. Dalam perkawinan masyarakat adat Minangkabau bersifat eksogami, yang artinya perkawinan harus keluar suku. Sistem perkawinan eksogami ialah perkawinan



dimana orang yang sesuku tidak boleh saling kawin-mengawini meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang, karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap badunsanak atau bersaudara. (Ninla Elmawati Falabiba, 2019).

Pelaksanaan tradisi yang unik dijumpai pada pelaksanaan perkawinan masyarakat Pariaman yang tidak di jumpai pada pelaksanaan tradisi perkawinan dari daerah atau suku lainnya. Tradisi yang berasal dari Pariaman dikenal dengan istilah *bajapuik*, dimana yang di jemput bukanlah pihak perempuan melainkan pihak lelaki. *Uang japuik* akan di tetapkan oleh kedua belah pihak setelah acara *batimbang tando* yang akan diberikan saat akad nikah oleh pihak keluarga mempelai wanita kepada keluarga pria saat acara *manjapuik marapulai* (Ramot Silalahi, 2008).

Pelaksanaan tradisi di tempat asal dengan di rantau memiliki perbedaan yang di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari masyarakat Pariaman itu sendiri. Terdapat perubahan dari proses kekentalan terhadap pencairan tradisi. Perubahan dari kondisi yang ideal kepada keadaan yang menyesuaikan kultural dan modernisasi pada daerah yang di tempati, dalam hal ini lokasi yang akan di jadikan penelitian yaitu Kota Duri khususnya Kelurahan Talang Mandi yang menjadi pusat perhatian peneliti, di karenakan masyarakat Pariaman yang ada di Kelurahan Talang Mandi telah menghilangkan uang jemputan. Secara umum masyarakat yang ada di Kelurahan Talang Mandi beragam suku, ada suku Melayu, Jawa, Batak, dan Minang.

Suatu kajian yang menarik mengenai tradisi uang jemputan dimana pelaksanaan suatu tradisi akan kuat, bila di laksanakan di daerah asal. Bagaimanakah jika tradisi dilaksanakan di daerah perantauan?. Tradisi *uang japuik* yang dilaksanakan di perantauan akan melewati proses enkulturasi dan akulturasi. Ini yang akan memberikan perbedaan nantinya pada tradisi secara normatif dengan tradisi rantauan. Disini peneliti juga melihat bahwasanya uang jemputan tidak lagi ada dalam *tradisi bajapuik*. Di Kelurahan Talang Mandi keluarga dari pihak perempuan bahkan ada yang tidak memberikan uang jampuik dikarenakan faktor ekonomi yang tidak cukup sehingga adanya musyawarah antara mempelai pria dan wanita sebelum diadakannya pertemuan antara mamak. Musyawarah keluarga inilah yang akan menolong pihak perempuan dengan cara memberikan *uang japuik* dengan harga yang rendah atau pihak laki-laki memberikan uang ke pihak perempuan seolah-olah uang jemputan itu berasal dari perempuan tersebut.

Lokasi penelitian menjadi tempat pelaksanaan karena banyaknya masyarakat pariaman yang ada di lokasi penelitian dan adanya kelompok persatuan Pariaman yang di singkat dengan PKDP (Persatuan Keluarga Daerah Pariaman). Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai Tradisi *Bajapuik* Pada Adat Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Talang Mandi Kota Duri.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian etnografi, jika dilihat dari tempat pelaksanaannya termasuk pada penelitian lapangan, jika dari proses berlangsungnya termasuk pada penelitian survey dan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mandau, Kelurahan Talang Mandi, pemilihan lokasi karena kelurahan Talang Mandi merupakan daerah rantau sehingga banyak ragam suku bangsa. Dimana masyarakat tidak lagi melaksanakan tradisi uang jemputan, adanya perubahan social di masyarakat.

Peneliti memiliki 6 subjek yang akan dijadikan subjek penelitian dengan kriteria; keturunan asli pariaman, pasangan suami istri yang tidak menggunakan uang jemputan, tokoh adat yang memahami tradisi bajapuik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara sengan cara memberikan pertanyaan yang sama kepada pasangan suami istri yang menikah tidak menggunakan uang jemputan. Adanya dokumentasi yang bersangkutan dengan apa yang akan diteliti seperti dokumentasi gambar, dokumentasi peneliti dengan subjek dan dokumentasi dataodata yang menambah keakuratan informasi penelitian seperti monografi. Jenis data yang digunakan data primer yang diperoleh dari informasi subjek yang membrikan dampak kuat lalu data sekunder yang didapatkan dari kantor desa, jurnal-jurnal dan bahan bacaan lainnya untuk memperkuat penelitian.

Analisis data yaitu proses menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi. Tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian dari model Miles dan Huberman yaitu dengan Reduksi data yang digunakan untuk mengungkap sesuatu yang tidak diketahui dan memungkinkan peneliti focus terhadap apa yang diteliti. Yang kedua dengan proses penyajian data berupa transkrip maupun kutipan wawancara dan selanjutnya proses penarikan kesimpulan dan verifikasi dikumpulkan sesuai dengan sub bab pembahasan dengan menguraikan kalimat yang diperoleh dari subjek kemudian disusun menjadi kalimay tang sederhana dan mudah dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Tradisi Bajapuik

Proses tradisi bajapuik antara yang di Pariaman dengan yang di Pearantauan khususnya Kelurahan Talang Mandi telah mengalami perubahan. Adanya perbedaan antara yang normatif dengan yang di perantauan akan memberikan kepada kita pengetahuan apa saja yang berubah. Dari teori Perubahan Sosial yang peneliti ambil bahwasanya perubahan terjadi dalam jangka waktu yang berbeda, ada yang lambat dan ada yang cepat sesuai dengan keadaannya. Adapun terjadinya perubahan social tersebut di karenakan adanya kemajuan masyarakat dalam berfikir dan bertindak, serta mampu mengikuti zaman dan situasi yang sedang dijalani.

Perubahan yang terjadi di rantauan khusus Kelurahan Talang Mandi termasuk ke dalam proses perubahan yang lambat, dimana dari waktu ke waktu perubahan terjadi secara tahap bertahap dan direncanakan masyarakat. Cepat ataupun lambat masyarakat sudah mulai mempertanyakan, memperhatikan,

meragukan suatu tradisi yang sedang mereka jalani, dimana masyarakat mulai berfikir apakah dengan adanya atau tidak adanya tradisi akan menghambat kegiatannya dengan begitu muncullah pemikiran masyarakat untuk tidak focus pada tradisi lama dan mulai pada tradisi yang lebih membuat masyarakat tidak terbebani ataupun mencari jalan aman.

Proses tradisi bajapuiklah yang menjadi satu contoh dalam penelitian ini, dimana masyarakat mulai melakukan proses pernikahan sesuai dengan kemampuannya. Masyarakat dapat menerima hal baru yang ada di ruang lingkungannya saat ini. Adapun berikut ini perubahan yang terjadi dalam proses pernikahan masyarakat Pariaman yang asli dengan masyarakat Pariaman yang ada di Kelurahan Talang Mandi :

Proses Tradisi Bajapuik di Pariaman

1) Bajalan Malam atau Maanta Asok

Bajalan malam sifatnya hanya kekeluargaan, dan tujuannya untuk bersilaturahmi. Sebelum menyelenggarakan acara bajalan malam, pihak perempuan terlebih dahulu meneliti keluarga calon mempelai laki-laki.

2) Babaua

Babaua berarti bermusyawarah, dan acara ini dihadiri oleh *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, ipa bisan, andan pasumadan, sumando, urang mudo*, dan orang-orang penting lainnya dalam masyarakat.

3) Batuka Tando / Batimbang Timbo (Tunangan)

Batauka tando adalah komponen penting dari acara perkawinan. Ini adalah tempat pinang-meminang terjadi. Saat *batuka tando* mamak pihak perempuan membawa *kampia siriah*, kedua belah pihak memutuskan untuk bertunangan.

4) Persiapan Anak Daro

Calon anak daro menghias diri dengan cara yang mirip dengan *batangeh*. *Batangeh* adalah mandi uap yang dibuat dari rebusan rempah-rempah yang memiliki potensi untuk mewangikan tubuh. Anak daro dipingit seminggu sebelum perkawinan.

5) Malam Bainai

Malam bainai berguna untuk memerahkan kuku, bainai adalah memasang daun pacar merah yang sudah dilumatkan.

6) Manjapuik Marapulai

Marapulai di jemput oleh *urang sumandan* anak daro. Setelah rombongan penjemput marapulai pulang, pihak keluarga marapulai bersiap-siap menuju ke rumah anak daro.

7) Nikah

Pasangan itu meminta maaf kepada orang tuanya sebelum menikah dan melakukan ijab kabul.

8) Baralek

Acara baralek dimulai pada malam minggu, saat badoncek atau badantam diadakan, yang diramaikan oleh orang kampung. Minggu siang adalah hari untuk tamu dan undangan. Pada hari itu juga dilakukan beberapa acara, seperti babako dan sumandan.

9) Manjalang

Diadakan pada malam hari setelah acara perkawinan. *Anak Daro* mengikuti *pasumandan*. *Sikunik singgang ayam, juadah, lauk pauk, dan nasi samba* adalah makanan yang dibawa saat *manjalang*. *Penjalang, panyiriah, pasalaman, dan baleh jalang akan diberikan di rumah mertua Anak Daro. Anak Daro* meminta izin untuk pulang setelah menerima *panjalang*.

10) *Malam Patang Katangah*

Malam patang katanga terjadi setelah acara manjalang selesai. Tujuan pertama adalah untuk menunjukkan kamar pengantin, yang kedua adalah sebagai malam perkenalan karena orang-orang jaman dahulu menikah karena dijodohkan, dan yang ketiga adalah untuk memeriksa keperawanan Anak Daro. Pada malam patang Katangah Marapulai, Marapulai kembali pulang bersama urang mudo setelah acara.

11) *Baretong*

Setelah upacara pernikahan selesai, tepat sebelum waktu *manduo kali, para pemuda dan niniak mamak, sumando* berpartisipasi dalam kegiatan *beretong*. Semua uang yang diberikan untuk pesta pernikahan dikumpulkan, mulai dari uang yang diberikan oleh undangan, bako, dan mertua.

12) *Manduo Kali*

Acara manduo kali dilakukan setelah *baretong* selesai. *Anak Daro* biasanya membawa nasi, *samba, sikunik, dan juadah*. *Marapulai* tidak diizinkan untuk kembali ke rumah istrinya sebelum *manduo kali*. Rumah kerabat ibu Marapulai adalah tempat yang dikunjungi saat *manduo kali*.

13) *Doa Salamaik / Doa Selamat*

Dilakukan setelah acara tersebut berakhir. Doa selamat dilakukan dengan harapan acara akan diberkahi dan keluarga akan berterima kasih karena semuanya berjalan lancar.

Proses Tradisi Bajapuik di Kelurahan Talang Mandi

1) *Maanta Asok*

Bertujuan untuk bersilaturahmi, untuk saling mengenal antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Membahas tentang tukar cincin atau tunangan (*batimbang tando*).

2) *Batimbang Tando (Tunangan)*

Pada acara tunangan ini yang memegang cincin ialah mamak laki-laki dan perempuan, dimana marapulai dan anak daro tidak ikut dalam acara ini. Namun ada sebagian pada saat acara marapulai dan anak daro yang saling memasang cincin tunangan. Sekaligus penentuan *uang japuik*, penentuan akad nikah dan penentuan resepsi pernikahan.

3) *Duduak Ninik Mamak*

Pada acara ini persiapan untuk pernikahan, menentukan panitia pada saat pernikahan seperti orang yang mengundang masyarakat, menjaga keamanan.

4) *Akad Nikah (manjapuik marapulai)*

Biasanya akad nikah dilaksanakan 1 hari sebelum resepsi, namun ada juga yang melaksanakan akad nikah dipagi hari sekaligus acara resepsi pernikahan. Akad nikah dilaksanakan seminggu setelah duduk ninik mamak selesai. Ini adalah proses *manjapui marapulai*, dimana uang di

berikan kepihak laki-laki pada saat akan akad nikah. Setelah proses penjemputan ini maka orang *sumando* dan mamak akan berangkat ke acara akad nikah bersama dengan keluarga laki-lak. Setelah acara akad nikah selesai maka laki-laki dibawa pulang oleh keluarganya.

5) **Resepsi Pernikahan**

Biasanya resepsi pernikahan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Pada pagi hari orang *sumandan* menjemput *marapulai* kerumahnya dengan membawa baju pengantin untuk marapulai. Di rumah marapulai akan ada yang menunggu kedatangan pihak perempuan. Saat marapulai dibawa ke rumah anak daro, anak daro berjalan perlahan menunggu marapulai di jalan dengan *iringan tambua*, lalu diarak menuju pelaminan.

6) **Baretong**

Baretong dilakukan pada malam hari saat acara resepsi telah usai, uang panggilan dari sanak saudara dan tamu undangan di hitung oleh mamak, saudara agar tuan rumah tau jumlah uang yang di dapat.

7) **Manjalang**

Pada proses ini pengantin baru pergi kerumah *mamak bako* untuk mengantarkan makanan dan sebagai pengenalan diri. Makanan yang dibawa berupa *juadah, sikunyik singgang ayam*. Di setiap rumah yang di datangi akan di beri uang ataupun benda seperti emas atau kain sebagai balasan dari *manjalang*, yang disebut dengan *panjalang*.

Alasan Tidak Menggunakan Uang Jemputan

Adapun penyebabnya dari masyarakat yang tidak menggunakan uang jemputan karena : masyarakat tidak ingin ribet, adanya kendala dari beberapa pihak wanita untuk mengeluarkan uang jemputan dikarenakan factor ekonomi, tentunya ada kemajuan dimana masyarakat sudah memiliki pemikiran yang maju dalam suatu perubahan. Masyarakat dapat menerima budaya-budaya yang ada di sekitarnya secara lambat, bertahap, dan berkelanjutan dari suatu kondisi kultur yang kental menuju kultur yang lebih modern ketinggian lebih tinggi dan kemajuan selalu berlanjut kemasa mendatang.

Modernisasi juga sebagai gerakan social perubahan dari masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang modern sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang dialami. Ciri-ciri masyarakat sudah modern yaitu, bebas dari kekuasaan tradisional, memperhatikan masalah public, terbuka dengan pengalaman-pengalaman yang baru, yakin terhadap nalar atau logika sesuai dengan kenyataan yang ada, selalu berorientasi ke masa depan serta memiliki Pendidikan tetap berbudaya dan professional dalam mengambil tindakan.

Proses perubahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu perubahan yang direncanakan oleh masyarakat dimana perubahan ini tersusun dengan baik. Perubahan dilakakukan oleh pihak yang menginginkan adanya perubahan yang disebut dengan agen of change. Dengan adanya agen perubahan maka perlahan perubahan akan diikuti oleh masyarakat lainnya. Selain itu tentunya ada factor yang mendorong terjadinya perubahan yaitu adanya kontak antar budaya, karena Keluarahan Talang Mandi termasuk masyarakat heterogen dimana banyak budaya-budaya lain yang bisa saja memberikan perubahan terhadap budaya lainnya.

Kesimpulan

1. Proses tradisi bajapuik yang ada di Duri khususnya Kelurahan Talang Mandi memang mengalami perubahan dari yang seharusnya. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya melaksanakan proses sesuai dengan yang ada di Pariaman, dikarenakan masyarakat sudah memiliki kemajuan dalam berfikir, adanya kontak budaya lain yang memicu masyarakat perantauan untuk mulai mengikuti kemajuan yang ada, masyarakat dapat menerima adanya kebudayaan baru namun tidak sepenuhnya meninggalkan kebudayaannya. Adanya perubahan secara lambat dari masyarakat dari tahun ketahun serta terjadinya perubahan kecil dan besar dalam proses pelaksanaan tradisi pernikahan antara masyarakat yang di Pariaman dengan yang di perantauan.
2. Uang jemputan sebagai ciri khas dari tradisi bajapuik ini yang sudah hilang sejak 7 tahun terakhir ini. Ternyata masyarakat perantauan tidak lagi menggunakan uang jemputan di 7 tahun terakhir sedangkan 7 tahun sebelumnya masyarakat perantauan masih melaksanakan adanya uang jemputan. Ternyata 7 tahun sebelumnya masyarakat yang menikahkan anaknya merupakan hasil dari perjodohan sehingga musyawarah yang dilakukan adalah musyawarah antara mamak dengan mamak, namun berbeda dengan 7 tahun terakhir dimana masyarakat perantauan menikahkan anaknya karena sudah memiliki hubungan (berpacaran) sehingga anaknya sudah memiliki kesepakatan terlebih dahulu untuk tidak menggunakan uang jemputan. Dengan kebiasaan itulah tradisi uang jempuik tidak lagi digunakan masyarakat perantauan untuk mempermudah anaknya menjalin hubungan yang serius dan agar tidak berlama-lama berpacaran.

Saran

1. Dengan adanya perubahan yang terjadi pada proses tradisi bajapuik pada adat perkawinan masyarakat Pariaman di Kelurahan Talang Mandi, hendaknya masyarakat lebih menjaga keeksistensian tradisi yang ada dan untuk kedepannya semoga masyarakat tetap menjalankan sesuai proses yang ada agar tidak terjadi perubahan yang semakin besar.
2. Semoga masyarakat yang ada di perantauan khususnya Kelurahan Talang Mandi dapat kembali untuk menggunakan uang jemputan dengan cara yang ideal, agar tradisi uang jemputan kembali bertahan dan tidak mengalami perubahan besar.

REFERENCES

- Amelia, R., & Rahmania, R. (2019). *Budaya Hukum perkawinan Bajapuik bagi masyarakat Pariaman*. Fakultas Hukum, Jakarta.
- Amir, MS. (2003). *Adat Minangkabau (Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau)*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya

- Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- Dalmeda, M. A., & Elian, N. (2017). Makna tradisi Tabuik oleh masyarakat Kota Pariaman (Studi deskriptif interaksionisme simbolik). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(2), 135-150.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Erfan, M. (2021). Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 54-64.
- Goa, L. (2017). Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *SAPA – Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 2(2), 53–67. <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>
- Hilman, Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju.
- Istiqomah Laila, *Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Jurnal Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru Jom FISIP Vol. 05 Edisi II Juli-Desember 2018.
- Maihasni, "Eksistensi Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat",
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). Endogamous Marriage, Exogamy, ETC. 1, 1–12.
- Putri, I. D., Amelisca, D., & Nengsih, S. *Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Keekerabatan Matrilineal Minangkabau*. 197-211.
- PUTRI, R. (2020). Bajapuik Dalam Tradisi Perkawinan Di Kota Pariaman. *Jom FISIP*, 7(1), 1–15.
- Rahayu, R. G. (2023). Pergeseran Makna Tradisi Bajapuik Adat Pernikahan Pariaman. *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 16–25. <https://doi.org/10.33592/dk.v11i1.3628>
- Ramot, Silalahi. (2002). *Pola Hubungan Keekerabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Upacara Perkawinan*. Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.
- Ritzer, G & Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi Modern* ; Edisi Keenam. Jakarta : Prenada Kencana Media Group
- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi Klasik-Postmodern*. Edisi Kedelapan. Penerbit Pustaka Pelajar
- Roni Zuli Putra, "Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial laki-laki" Skripsi Program Sarjana Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016
- Sangadji, S. S., Marx, K., Weber, M., & Dhurkiem, E. (2018). *Tiga Teori Klasik yang Menjadi Grand Theory pada Awal Masa Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Sahbani, F., Hayatunnufus, H., & Rahmiati, R. (2021). *Tinjauan Tentang Upacara Adat Perkawinan Dan Tata Rias Pengantin Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman*. *Journal Of Home Economics And Tourism*, 15(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta
- Suryono, Agus. 2020. *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Cetakan Pertama. Jakarta : Bumi Aksara
- Sztompka, Piotr. 2011. *Teori Perubahan Sosial*. Edisi pertama. Jakarta : Prenada

Media Group

- Teresa, T. (2021). *Tradisi Uang Jemputan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Perantauan Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG)
- Welhendri, Azwar. (2001). *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta : Galang Press.
- Zike Marta, “*Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman*”. *Jurnal Biokultur*, Vol. 9, No. 1, 2020